



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Firmar Abadi, berkedudukan di Perumahan Graha Mustamindo Permai 3, RT.05/RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang diwakili oleh Firdaus S.Ag., S.H., M.H., Bambang Tristanto, dan Mona Putri Relita, S.H selaku Pengurus Yayasan berdasarkan Akta Akta Notaris Nomor : 70, tanggal 7 Desember 2018 dan Akta Perubahan Nomor : 41 tanggal September 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H.,M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0017211.AH.01.04. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

Gusti Terkelin Surbakti, beralamat di Dusun Tasik Indah KM 66 dan KM 74 Desa Segati kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Artanta Barus, S.H., C.L.A., Sari M. T. Sibero, S.H., Ricky Kinarta Barus, S.H., dan Beni Suranta, S.H., M.H., Advokat/Pengacara di Kantor Hukum Barus & Partners Law Office, yang beralamat di World Trade Centre 5, Level 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan (12920), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 77/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 25 Agustus 2021, sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 468 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Alwamen, S.Hut, M.Si, Agus Suryoko, S.H, M.H., Israr Chalid, S.Hut, M.H., Khairul Huda, S.Pi, M.Si, Ir. Masri Mukhtar, M.MA., Afrizal, S.H., M.H., Telismanto, S.H.,M.H., R. Syahronny Indratmoyo, S.H., Nur Asnah, S.Si, M.Si, Derwin F. Silalahi, S.Hut., kesemuanya adalah Pegawai di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 82/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 2 September 2021, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Bupati Pelalawan), berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Pelalawan, Jl Sultan Syarif Hasyim Nomor 1 Pangkalan Kerinci, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syaiful Bahri, S.H., Hendri, S.H., M.H., Iswahyanto Fadil, S.H., T Khailan Noor, S.H., Andro Kurnia, S.H., M.H., dan Natiar, S.Sy., M.H., kesemuanya adalah Pegawai pada Bagian Hukum Kabupaten Pelalawan, yang beralamat kantor di Jl Sultan Syarif Hasyim Nomor 1 Pangkalan Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 78/SK/PDT/2021/PN PLW tanggal 25 Agustus 2021, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ *Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga*”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ *Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan* ”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum ;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ,dan ;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
4. Bahwa **PENGGUGAT** adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi. (*Bukti P-1 dan Bukti P-2*) ;
5. Bahwa **PENGGUGAT** telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan hak gugat organisasi ke pengadilan (*legal standing*) dalam

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Bukti P-3, dan Bukti P-4*) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 4 dan poin 5), maka dengan demikian **Yayasan Firmar Abadi (PENGGUGAT)** telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan dalam hal ini mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II**;
7. Bahwa **TERGUGAT** adalah merupakan Perseorangan/Pribadi yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawitnya adalah terletak di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
8. Bahwa **TERGUGAT** dalam tindak tanduknya telah membangun **perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo** ;
9. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh **TERGUGAT** tersebut adalah seluas ± 1.300 (*Seribu Tiga Ratus*) hektar, dan dalam hal ini adalah sebagai OBJEK SENGKETA.(*Bukti P-5*) ;
10. Bahwa dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, **TERGUGAT** juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok dan jalan panen kebun, serta telah membangun mes atau perumahan karyawan di atas OBJEK SENGKETA ;
11. Bahwa **TERGUGAT** merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA mejadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2009 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana **TERGUGAT** masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya ;
12. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



13. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :

- 1) 0 ° 1 ' 14 " N – 101 ° 32 ' 2 " E
- 2) 0 ° 1 ' 37 " N – 101 ° 31 ' 33 " E
- 3) 0 ° 1 ' 17 " N – 101 ° 31 ' 26 " E
- 4) 0 ° 0 ' 1 " N – 101 ° 32 ' 3 " E
- 5) 0 ° 0 ' 12 " N – 101 ° 32 ' 34 " E
- 6) 0 ° 0 ' 47 " N – 101 ° 32 ' 23 " E
- 7) 0 ° 1 ' 10 " N – 101 ° 32 ' 37 " E

14. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah ;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah ;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah ;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah ;

15. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah **berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Tesso Nillo** hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. (*Bukti P-6 dan Bukti P-7*) ;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15), maka sejak tahun 1986 status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo sudah berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo ;

17. Bahwa kemudian pada tahun 1987, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diatas (poin 15) telah dilakukan tata batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjang batas 167,5 KM dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut diberi nama dengan "Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo " atasu disingkat dengan " HPT Tesso Nilo ." (*Bukti P-8*) ;

18. Bahwa pada butir c Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo tersebut disebutkan secara tegas bahwa di dalam

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau hak lainnya ;

19. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut- II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo termasuk areal yang akan dirubah statusnya menjadi non kawasan hutan. (*Bukti P-11 dan Bukti P-12*) ;
20. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut- II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo dirubah kembali menjadi Kawasan Hutan Hutan Produksi Tetap, dengan arti kata perubahan yang ada dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 adalah dibatalkan. (*Bukti P-13 dan Bukti P-14*) ;
21. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, **terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo**

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P-15 dan Bukti P-16) ;

22. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, **terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan.** (Bukti P-17 dan Bukti P-18) ;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, dan 22 **maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan Kawasan Hutan ;**

23. **Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan,** maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang "Penguasaan Hutan" yaitu menyatakan :

(1) *Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;*

(2) *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat*

(1) *memberi wewenang kepada Pemerintah untuk ;*

a. *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;*

b. *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan ;*

c. *Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ;*

24. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 23), maka setiap kegiatan

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan, namun faktanya **TERGUGAT** dalam tindak tanduknya telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan **TERGUGAT** tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah* “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan* “ ;

25. Bahwa **TERGUGAT** telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (*Bukti P-19*) ;
26. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau, termasuk di dalamnya terhadap **OBJEK SENGKETA**, akan tetapi dalam tindak tanduknya **TURUT TERGUGAT I** telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga telah mengakibatkan **OBJEK SENGKETA** dirusak dengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas **OBJEK SENGKETA** dan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit dan **TURUT TERGUGAT I** telah melakukan pembiaran yang serius

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



(Omission delict) dan hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas.” ;

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (poin 26), maka sudah sewajarnya jika **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo supaya mewajibkan **TURUT TERGUGAT I** melakukan **penindakan secara pidana terhadap TERGUGAT** ;

28. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Pelalawan, termasuk di dalamnya terdapat **OBJEK SENGKETA**, akan tetapi dalam tindak tunduknya **TURUT TERGUGAT II** telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga telah mengakibatkan **OBJEK SENGKETA** dirusak dengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas **OBJEK SENGKETA** dan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit dan **TURUT TERGUGAT II** telah melakukan pembiaran yang serius (Omission Delict) dan hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas” ;

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (poin 28), maka sudah sewajarnya jika **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo supaya mewajibkan **TURUT TERGUGAT II** melakukan **penindakan terhadap TERGUGAT** ;

30. Bahwa akibat dari Perbuatan **TERGUGAT**, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas \pm 1.300 (seribu tiga ratus) hektar, sehingga dengan demikian luasan Kawasan

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di *Rio Jeneiro* (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya **Pemanasan Global (*global warming*)**, maka oleh sebab itu **PENGGUGAT** sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, sehingga dengan demikian **PENGGUGAT** berhak untuk melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II** ;

31. **PROVISI**

Bahwa TERGUGAT harus meninggalkan dan menghentikan semua kegiatan yang ada dalam Objek Sengketa. ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan bahwa status **OBJEK SENGKETA** seluas $\pm 1.300,-$ (*seribu tiga ratus*) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan ;
5. Menghukum **TERGUGAT** Untuk memulihkan kembali **OBJEK SENGKETA** Seperti keadaan semula dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas **OBJEK SENGKETA**, dan kemudian melakukan reboisasi penanaman kembali dengan tanamann kayu Alam dan kemudian setelah itu mengembalikan **OBJEK SENGKETA** kepada status dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II Telah melakukan pembiaran yang serius (Omission Delict) terhadap perusakan yang dilakukan oleh TERGUGAT ;
 7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I melakukan penindakan secara Pidana terhadap TERGUGAT ;
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 20.000000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari nya apa bila TERGUGAT lalai menjalankan putusan. ;
 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Semua uang biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Hadir Pengurusnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Tidak Jelas Fakta Hukumnya

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* fakta hukumnya (*rechtsfeiten*) tidak jelas, dikarenakan sebagai sebuah organisasi dalam gugatannya tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan nyata kerugian apa yang diterimanya dari usaha kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga tidak terlihat secara jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT.
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Jakarta 2017, Halaman 514-515) yang dimaksud dengan *exceptio obscure libeli* atau eksepsi gugatan kabur yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dengan kata lain, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar tuntutan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Gugatan demikian merupakan gugatan yang tidak sah (*nietig*) mengingat dasar formulasiuntutannya salah (*op grond van ondeugelijk formuleering van den eisch*) atau tidak sesuai dengan ketentuan yang di formulasikan oleh Undang-Undang (*niet overeenkomstig met het voorschrift der wet geformuleerd*). Sehingga formulasi tuntutan cacat sebagai sebuah dasar mengakibatkan gugatan tidak sah (*de gebrekkige formuleering van de eisch al seen grond van de dagvaarding*) (Mr. R. van Boneval Faure, *Het Nederlandsche Burgelijk Procesrecht*, 2^{de} deel, Boekhandel en Drukkerijk voorheen E. J. Brill, Leiden, 1900, halaman 75-77).
3. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan gugatan *a quo* adalah gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*onduidelijke en onbepaalde conclusie*) dan fakta hukumnya tidak jelas sebagaimana dinormakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 28K/Sip/1973 tanggal 5

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Nopember 1975 dengan kaedah hukum: “*karena rechtsfeitrn yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak*”.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas semakin membuktikan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan tidak jelas atau gugatan kabur, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Bahwa PENGGUGAT pada poin 7 s.d. poin 25 halaman 3 s.d. halaman 8 gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT adalah perseorangan yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berada pada KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dimana dalam kegiatan kebun tersebut pada pokoknya PENGGUGAT menuduhkan kepada TERGUGAT melakukannya tanpa ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana tuduhan terhadap TERGUGAT yang diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dikarenakan areal perladangan yang dikelola oleh TERGUGAT belum ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012.
6. Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT juga tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar posita gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT adalah perorangan dan memiliki perkebunan pada Objek Sengketa sehingga sangatlah tidak berdasar alasan-alasan yang diuraikan PENGGUGAT dalam posita gugatannya.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas semakin membuktikan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan tidak jelas atau gugatan kabur, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi TERGUGAT diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memeriksa, megadili serta memutus perkara ini (dalam putusan sela) sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT cacat formil dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
9. Bahwa TERGUGAT bersama-sama dengan para pekebun lainnya merupakan perorangan dan/atau pekebun yang mengelola perladangan seluas \pm 1.300 Ha (kurang lebih seribu tiga ratus hektar), yang terletak di KM 66 dan KM 74 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan memiliki alas hak pengelolaan perladangan berdasarkan Tanah Ulayat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 7 s.d. poin 14 gugatannya, dikarenakan TERGUGAT dalam melakukan usaha perladangan tidak pernah melakukan perubahan atas fungsi areal lahan perladangan tersebut, dimana sejak awal TERGUGAT melakukan kegiatan perladangan pada areal tersebut tidak terdapat hutan atau kayu-kayu selayaknya keadaan areal yang terdapat dalam kawasan hutan.
11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 15 s.d. poin 24 gugatannya, dikarenakan areal perladangan yang dikelola oleh TERGUGAT belum **ditetapkan** sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, berdasarkan hal tersebut maka dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 15 s.d. poin 24 halaman 5 s.d. halaman 8 gugatannya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa pada wilayah obyek sengketa perkara *a quo* juga diakui pula tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat, dimana hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan pengukuhan kawasan hutan memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau **hak pertuanan (ulayat)** pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara jelas menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dimana pengukuhan keberadaan masyarakat adat ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 67

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 maka alas hak pengelolaan perladangan yang diperoleh TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sah dan tidak menyalahi peraturan manapun, berdasarkan hal tersebut maka dalil-dalil PENGGUGAT pada gugatannya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

15. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 15 s.d. poin 31 gugatannya, dikarenakan TERGUGAT tidak pernah melakukan perubahan fungsi areal perladangan dan/atau melakukan penebangan-penebangan terhadap kayu-kayu dalam areal kawasan hutan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, dimana TERGUGAT justru melakukan kegiatan perladangan pada areal perladangan yang dikelola tersebut adalah semata-mata untuk membantu ekonomi masyarakat sekitar dengan memperkerjakan dan melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam melakukan budi daya tanaman pada areal perladangan.

16. Bahwa sangatlah tidak berdasar apabila selanjutnya PENGGUGAT dalam gugatannya meminta TERGUGAT untuk meninggalkan areal perladangan yang dikelola TERGUGAT dikarenakan hal tersebut akan berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar areal perladangan.

17. Bahwa sangatlah tidak berdasar tuduhan-tuduhan PENGGUGAT yang diuraikan dalam gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa TERGUGAT

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan secara nyata-nyata dengan adanya kegiatan perladangan TERGUGAT dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adat dan masyarakat sekitar serta membantu Pemerintahan Daerah dalam pendapatan daerah secara khusus dan Pemerintah Pusat secara umum, terlebih saat ini apabila terdapat keterlanjuran kegiatan perladangan dan/atau perkebunan yang diduga dalam kawasan hutan maka berlaku asas ultimum remedium dalam penyelesaian permasalahan perladangan dan/atau perkebunan dengan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110A jo. 110B Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

18. Bahwa adapun terhadap areal lahan perladangan milik TERGUGAT tersebut dikelola oleh TERGUGAT berdasarkan alas hak tanah ulayat, dimana TERGUGAT mendapatkan alas hak pemanfaatan areal lahan dari Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Maka berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I uraikan diatas, TERGUGAT I mohon dengan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT cacat formil dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



- Menyatakan TERGUGAT berhak melakukan kegiatan perladangan pada areal perladangan TERGUGAT;
- Menyatakan TERGUGAT berhak melakukan kegiatan perkebunan pada areal perladangan TERGUGAT;
- Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mematuhi dan menerima keputusan dalam perkara ini;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONVENSİ

Bahwa TERGUGAT KONVENSİ, mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada PENGGUGAT KONVENSİ dan TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo* sehingga *in casu* kedudukan TERGUGAT menjadi PENGGUGAT REKONVENSİ ("PENGGUGAT d.R") sementara PENGGUGAT KONVENSİ menjadi TERGUGAT I REKONVENSİ ("TERGUGAT I d.R) dan TURUT TERGUGAT I KONVENSİ menjadi TERGUGAT II REKONVENSİ (TERGUGAT II d.R") dan TURUT TERGUGAT II KONVENSİ tetap dalam kedudukannya tersebut ("TURUT TERGUGAT II KONVENSİ").

Bahwa segala argumentasi-argumentasi hukum sebagai dalil-dalil yang telah diuraikan PENGGUGAT d.R dalam Jawaban baik Eksepsi maupun Pokok Perkara (Konvensi) mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku secara mutatis mutandis sebagai dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi *a quo*.

Bahwa adapun dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT d.R kepada TERGUGAT I d.R dan TERGUGAT II d.R (secara bersama-sama disebut "PARA TERGUGAT d.R") sebagai berikut:

Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi

19. Bahwa menurut M Yahya Harahap ("*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2017, halaman 468), istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132aHIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR ditegaskan bahwa oleh karena bagi tergugat

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup mengajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132a HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tergugat atau para tergugat atau turut tergugat dapat mengajukan gugat balas/gugatan balik (rekonpensi) kepada penggugat**, maka sangatlah berdasar gugatan rekonpensi PENGGUGAT d.R.

Tentang Alas Hak atas Perladangan PENGGUGAT d.R

21. Bahwa PENGGUGAT d.R dan para pekebun lainnya melakukan pengelolaan dan penguasaan perladangan seluas \pm 1.300 Ha (kurang lebih seribu tiga ratus hektar), yang terletak di KM 66 dan KM 74 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (selanjutnya disebut "**Areal Perladangan**") adalah berdasarkan hak kepemilikan tanah ulayat Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Pemangku Adat Desa Segati, adapun letak titik koordinat Areal Perladangan PENGGUGAT d.R adalah sebagai berikut;

- Koordinat 00° 01' 29.11" Lintang Utara - 101° 32' 17.40" Bujur Timur
- Koordinat 00° 00' 44.06" Lintang Utara - 101° 32' 26.16" Bujur Timur
- Koordinat 00° 00' 38.52" Lintang Selatan - 101° 33' 50.63" Bujur Timur
- Koordinat 00° 01' 37.34" Lintang Selatan - 101° 36' 29.56" Bujur Timur
- Koordinat X = 101° 32' 39.4152" - Y = 0° 1' 19.9272"
- Koordinat X = 101° 32' 26.718" - Y = 0° 0' 44,946"
- Koordinat X = 101° 32' 4.7148" - Y = 0° 0' 58.1004"
- Koordinat X = 101° 31' 42.1032" - Y = 0° 0' 55. 8972"

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



- Koordinat X = 101° 31'.47. 748" - Y = 0° 0' 34.3908"
- Koordinat X = 101° 31'.42, 69" - Y = 0° 0' 33,1848"
- Koordinat X = 101° 31'.32.3976" - Y = 0° 0'54.7416"
- Koordinat X = 101° 31'23.286" - Y = 0° 1'14.0088"

No	E	N/S
1	E 101 31 37,3	N 0 1 49,77
2	E 101 32 9,68	N 0 1 44,56
3	E 101 32 39,6	N 0 1 20,05
4	E 101 32 27,2	N 0 0 44,76
5	E 101 31 47,7	N 0 0 35
6	E 101 31 23,5	N 0 1 12,87
7	E 101 32 48,3	N 0 1 14,65
8	E 101 32 58,3	N 0 1 3,1
9	E 101 32 48,4	S 0 1 25,84
10	E 101 32 21,3	S 0 0 9,87
11	E 101 34 45,8	S 0 1 26,75
12	E 101 37 41,8	S 0 1 41
13	E 101 37 52,8	S 0 3 9,42
14	E 101 35 45,3	S 0 3 8,91

22.

Bahwa

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara jelas menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dimana pengukuhan keberadaan masyarakat adat ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 67

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- d. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- e. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Bahwa hingga saat ini, pada wilayah Areal Perladangan yang dikelola oleh PENGGUGAT d.R masih diakui secara sah dan berdasarkan hukum mengenai tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat.

Tentang Wilayah Kabupaten Pelalawan Dahulu Merupakan Wilayah Kabupaten Kampar

24. Bahwa dahulu, Areal Perladangan yang dikelola oleh PENGGUGAT d.R masuk kedalam wilayah Kabupaten Kampar, dimana pada Oktober 1999 terjadi pemekaran wilayah sehingga sejak Oktober 1999 hingga saat ini Areal Perladangan yang dikelola oleh PENGGUGAT d.R masuk kedalam wilayah Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

25. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan tersebut secara jelas mengatur ketentuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala peraturan perundang undangan yang saat itu berlaku pada Kabupaten Kampar tetap berlaku bagi Kabupaten Pelalawan selama belum diubah, diganti atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 26

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Kampar tetap berlaku bagi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelum

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat yang hingga saat ini belum diubah, diganti atau dicabut tetap relevan dan tetap berlaku di Kabupaten Pelalawan, sehingga Kabupaten Pelalawan mengakui adanya kepemilikan tanah ulayat.

Tentang tidak adanya Penetapan Kawasan Hutan pada Areal Perladangan PENGGUGAT d.R

26. Bahwa hingga saat ini belum terdapat penetapan kawasan hutan atas Areal Perladangan PENGGUGAT d.R, dimana hal tersebut menegaskan bahwa atas Areal Perladangan PENGGUGAT d.R bukan merupakan kawasan hutan dikarenakan hingga saat ini atas Areal Perladangan PENGGUGAT d.R belum ditetapkan sebagai kawasan hutan melainkan hanya penunjukkan saja, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 sebagai putusan final dan mengikat.

27. Bahwa berdasarkan belum adanya penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT II d.R maka **sangatlah berdasar apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan TERGUGAT II d.R untuk mengeluarkan Areal Perladangan PENGGUGAT d.R dari segala keputusan dan/atau penunjukkan kawasan hutan, dimana hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012** yang pada pokoknya juga mengatur diantaranya "*pengukuhan kawasan hutan memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain*".

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT d.R, maka segala tuduhan-tuduhan TERGUGAT I d.R terhadap PENGGUGAT d.R sebagaimana dalilnya dalam gugatan konvensi yang menyatakan PENGGUGAT d.R mengolah, mengerjakan, menguasai dan merubah fungsi kawasan hutan adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tindakan yang mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap PENGGUGAT d.R sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.
29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT d.R, maka segala tindakan TERGUGAT II d.R yang memasukkan Areal Perladangan PENGGUGAT d.R tanpa melalui proses penetapan batal demi hukum.
30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT d.R, maka segala tindakan TERGUGAT II d.R yang memasukkan Areal Perladangan PENGGUGAT d.R tanpa melalui proses penetapan adalah perbuatan melawan hukum.
31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT d.R, maka untuk kepastian hukum PENGGUGAT d.R maka sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum dan memerintahkan TERGUGAT II d.R untuk mengeluarkan Areal Perladangan PENGGUGAT d.R dari kawasan hutan.
32. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT d.R, maka untuk kepastian hukum PENGGUGAT d.R maka sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa PENGGUGAT d.R secara sah dan berdasarkan hukum menguasai Areal Perladangan PENGGUGAT d.R.
33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT d.R, maka untuk kepastian hukum PENGGUGAT d.R maka sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa PENGGUGAT d.R secara sah dan berdasarkan hukum melakukan kegiatan perladangan dan/atau perkebunan di Areal Perladangan PENGGUGAT d.R.
34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil PENGGUGAT d.R dalam gugatan Rekonvensi ini, maka terbukti TERGUGAT I d.R dan TERGUGAT II d.R

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT d.R, oleh karena itu sangat beralasan jika gugatan Rekonvensi ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan apa yang telah TERGUGAT dalam Konvensi (PENGGUGAT dalam Rekonvensi) uraikan diatas, TERGUGAT dalam Konvensi (PENGGUGAT dalam Rekonvensi) mohon dengan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT I dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi);
- Menyatakan TERGUGAT II dalam Rekonvensi (Turut Tergugat I dalam Konvensi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi);
- Menyatakan PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) adalah orang yang menguasai Obyek Sengketa yang terletak di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seluas \pm 1.300 (kurang lebih seribu tiga ratus hektar);
- Menyatakan penguasaan Obyek Sengketa yang terletak di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seluas \pm 1.300 (kurang lebih seribu

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus hektar) PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) adalah sah dan berdasarkan hukum;

- Menyatakan PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) adalah orang yang melakukan kegiatan perladangan dan/atau perkebunan diatas Obyek Sengketa yang terletak di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seluas \pm 1.300 (kurang lebih seribu tiga ratus hektar);
- Menyatakan kegiatan perladangan dan/atau perkebunan diatas Obyek Sengketa yang terletak di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seluas \pm 1.300 (kurang lebih seribu tiga ratus hektar) PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) adalah sah dan berdasarkan hukum;
- Menyatakan segala penunjukkan kawasan hutan diatas dan/atau atas Obyek Sengketa yang terletak di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seluas \pm 1.300 (kurang lebih seribu tiga ratus hektar) adalah tidak sah dan cacat hukum serta dibatalkan demi hukum;
- Memerintahkan TERGUGAT dalam Rekonvensi (Turut Tergugat I dalam Konvensi) untuk mengeluarkan Obyek Sengketa seluas \pm 1.300 (kurang lebih seribu tiga ratus hektar) dari kawasan hutan;
- Menghukum TERGUGAT I dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) dan TERGUGAT II dalam Rekonvensi (Turut Tergugat I dalam Konvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan titik koordinat, posisi Objek Sengketa berada di dalam Kawasan Hutan

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau ;
3. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat (Gusti Terkelin Surbakti) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Terhadap Objek Sengketa berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 110A dan atau 110B dikenakan sanksi Administrasi (Ultimium Remedium) sehingga terhadap kegiatan perkebunan yang telah terbangun sebelum berlakunya Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta tidak dikenakan Sanksi Pidana ;
5. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Anministratif di Bidang Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021.

Dari uraian yang disampaikan diatas, selanjutnya Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I

II. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berada di dalam Kawasan Hutan
- b. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat (Gusti Terkelin Surbakti) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan data yang didapati oleh Turut Tergugat II, semenjak Tergugat atau Pemilik Kebun Kelapa Sawit Kebun Segati Jaya mulai beroperasi hingga gugatan didaftarkan Penggugat sampai saat ini, Turut

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak pernah menerima pengaduan atau adanya laporan dari masyarakat maupun lembaga lainnya pada lokasi Objek Sengketa tentang terjadinya persengketaan serta juga tidak pernah menerima laporan-laporan pelanggaran lingkungan hidup atau pelanggaran hukum lainnya akibat tindak tanduk pihak Tergugat.

II. Bahwa tidak benar dan keliru penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan Turut Tegugat II telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kewenangan bidang kehutanan tidak berada lagi di tingkat kabupaten/kota melainkan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :

"Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energy dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi"

- Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan :

"Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi".

Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas terlihat jelas dan terang urusan pemerintahan bidang kehutanan hingga pengawasannya tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota khususnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga Turut Tergugat II tidak dapat melakukan upaya apapun yang tidak menjadi kewenangan dan tanggung jawab Turut Tergugat II

III. Bahwa tidak tepat dan keliru gugatan Penggugat yang meminta mewajibkan Turut Tergugat II melakukan penindakan terhadap Tergugat karena Turut Tergugat II tidak dapat melakukan penindakan tersebut

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tidaklah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Turut Tergugat II dalam melakukan pengawasan urusan bidang kehutanan seperti tuduhan terhadap pihak Tergugat yang mengolah atau merubah fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit melainkan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Turut Tergugat II di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik yang diterima tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II mengajukan Duplik yang diterima tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi, Akta Nomor : 70 Tanggal 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Vivtor Yonathan, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU - 0017211. AH. 01. 04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi, Tanggal 27 September 2019, Nomor 41, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU - AH. 01. 06 - 0015864, Prihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kegiatan Investigasi Yayasan Fiemar Abadi di Bidang Kehutanan Tahun 2018 – 2019 – 2020, di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Batang Lipai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kegiatan Investigasi Yayasan Firmar Abadi di Kawasan Hutan Desa Tanjung Karang Kampar Kiri Hulu Provinsi Riau (07 Desember 2019), selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kegiatan Yayasan Firmar Abadi di Bidang Litigasi di Bidang Kehutanan (Pemeriksaan Lapangan / PS), Perkara PT. Peputra Supra Jaya di Pengadilan Negeri Pelalawan, PT. Tasma Puja di Pengadilan Negeri Rengat, Saudara ALEX di Pengadilan Negeri Bengkalis, PT. SAIN di Pengadilan Negeri Bangkinang, KUD Tani Bahagia di Pengadilan Negeri Rengat, dan Saudara H. Rahmadi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kegiatan Investigasi Yayasan Firmar Abadi di kebun Gusti Terkelin Surbakti (PT. Eka Sari Lorena) Dusun Tasik Indah KM. 66 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 173 / Kpts – II / 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Hasil memindai (scan) Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Riau Skla 1 : 500.000, Lampiran Surat Keputusan Mentri Kehutanan Tanggal 06 Juni 1986, Nomor : 173 / Kpts – II / 86, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878 / Menhut – II / 2014, Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Hasil memindai (*scan*) Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sekala 1 : 250.000, (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878 / Menhut – II / 2014, Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lember 0816), selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 4 / 2016, Tanggal 20 April 2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Seluas ±65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima Ribu) Hektar di Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Hasil memindai (*scan*) Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Skala 1 : 250.00 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 4 / 2016 Tanggal 20 April 2016 Tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Riau, Lembar 0816, selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;
16. Hasil mencetak (*print*) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tanggal 07 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;
17. Hasil memindai (*scan*) Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tanggal 07 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lampiran 0816), selanjutnya disebut sebagai bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Surat Yayasan Firmar Abadi Nomor : 07 / YFA / II / 2020 Tanggal, 17 Februari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemetaan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Perihal : Permohonan Informasi Tentang Telaah Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Eka Sari Lorena (Gusti Terkelin Surbakti), terletak di Dusun Tasik Indah KM. 66 Desa Segati

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti P-18;

19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, Nomor : S.188 / BPKH.XIX / PKH / - / 3 / 2021, Tanggal, 09 Maret 2020, Perihal : Telaah Titik Koordinat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 046/SKT/SGT/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 099/SKT/SGT/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 0152/SKT/SGT/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 0205/SKT/SGT/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 0258/SKT/SGT/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 0311/SKT/SGT/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 0364/SKT/SGT/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 0417/SKT/SGT/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 0470/SKT/SGT/IX/2012 tanggal 20 September 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 0523/SKT/SGT/IX/2012 tanggal 21 September 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Hasil mencetak (*print*) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor:12 Tahun 1999 tanggal 15 Juli 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Hasil mencetak (*print*) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
13. Hasil mencetak (*print*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Berta Acara Kesepakatan tanggal 7 Mei 1999 antara PT. Siak Raya Timber dan PT. Nusa Wana Raya dengan Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Hiskia S Kembaren**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



- Bahwa Saksi tinggal disekitar areal lahan kebun sawit milik Tergugat sejak tahun 2010 dan Saksi bekerja di areal lahan kebun sawit tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi obyek perkara yang mana Letak lokasi lahan tersebut mulai dari KM.66 sampai dengan KM.74 Jalan RAPP Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa yang ada disekitar areal lahan tersebut pada saat Saksi pertama kali ke area tersebut adalah kebun sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Tergugat membuka lahan kebun sawit diareal tersebut lahan tersebut masih berupa rawa-rawa bukan hutan;
- Bahwa Luas kebun sawit milik Tergugat 1.114 (seribu seratus empat belas) Hektar dan Luas lahan kebun sawit milik Tergugat yang sudah ditanami kelapa sawit seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar sedangkan yang lainnya dikelola oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan perkebunan milik Tergugat dahulunya adalah tanah ulayat dari Kebatinan Segati;
- Bahwa areal perladangan Tergugat dilakukan penanaman kelapa sawit dengan luas areal yang ditentukan oleh Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak manapun yang melakukan teguran atau tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perladangan tersebut baik perorangan, badan hukum maupun dari instansi-instansi terkait pada saat dilakukan penanaman kelapa sawit di areal perladangan Tergugat;
- Bahwa dahulu saksi ada melihat dan mengetahui adapun batas-batas dan luasan areal perladangan ditentukan oleh Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan beserta perangkat pemerintah daerah yaitu Datuk-datuk, Kepala Desa Segati (bernama Bpk Syofian), Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW;

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



2. **Saksi Albiner Pandiangan**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perkebunan milik Tergugat dan Saksi berada diareal lahan kebun sawit milik Tergugat kurang lebih sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi obyek perkara yang mana Letak lokasi lahan tersebut mulai dari KM.66 sampai dengan KM.74 Jalan RAPP Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa saksi sejak tahun 2012 berdomisili di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- Bahwa areal perladangan Tergugat mulai dilakukan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2012.
- Bahwa sebelum dilakukan penanaman kelapa sawit areal perladangan adalah areal kosong namun tidak terdapat kayu-kayu besar layaknya sebuah hutan;
- Bahwa areal perladangan Tergugat dilakukan penanaman kelapa sawit dengan luas areal yang ditentukan oleh Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penanaman kelapa sawit di areal perladangan Tergugat tidak pernah ada pihak manapun yang melakukan teguran atau tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perladangan tersebut baik perorangan, badan hukum maupun dari instansi-instansi terkait;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mendapatkan hak atas areal perladangan tersebut dari Datuk Bujang Baru dkk. selaku Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dahulu saksi ada melihat Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan beserta perangkat pemerintah daerah yaitu Datuk-datuk, Kepala Desa Segati (bernama Bpk Syofian), Kepala Dusun, Ketua RT,

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Ketua RW yang menunjukkan batas-batas dan luasan areal perladangan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa yang merupakan areal perladangan Tergugat merupakan tanah ulayat dan yang memegang hak atas areal-areal di Kecamatan Langgam adalah datuk ninik mamak Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dengan adanya areal perladangan Tergugat membantu perekonomian masyarakat setempat khususnya masyarakat di Desa Segati Kecamatan Langgam;
- Bahwa areal perladangan Tergugat tidak keseluruhan dikuasai oleh Tergugat dikarenakan terdapat areal-areal milik Tergugat yang digarap oleh masyarakat setempat dan masyarakat dari daerah lain diantaranya daerah Suram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil mencetak (*print*) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, selanjutnya disebut sebagai bukti T.T.I-1 ;
2. Hasil mencetak (*print*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan, selanjutnya disebut sebagai bukti T.T.I-2;
3. Hasil mencetak (*print*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti T.T.I-3;
4. Hasil memindai (*scan*) Peta titik koordinat objek sengketa yang dioverlay ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, selanjutnya disebut sebagai bukti T.T.I-4;
5. Hasil mencetak (*print*) Keputusan Gubernur Riau Kpts.1078/IX/2019 tentang Satuan Tugas Terpadu Penertiban, selanjutnya disebut sebagai bukti T.T.I-5 ;

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun menghadirkan Saksi dan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 23 November 2021, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perwakilan (*legal standing*) Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat dalam Gugatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait keabsahan Penggugat dalam mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan ada beberapa hak mengajukan gugatan atau kedudukan gugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak gugat individual sebagaimana diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak gugat masyarakat dalam bentuk class actions sebagaimana diatur didalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Hak gugat pemerintah sebagaimana diatur didalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Hak gugat organisasi lingkungan sebagaimana diatur didalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Hak gugat administrasi sebagaimana diatur didalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup mempunyai tujuan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Menimbang, bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi dengan syarat-syarat tertentu untuk mengajukan *legal standing* di pengadilan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”.

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Penguat telah melampirkan bukti surat, sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi, Akta Nomor : 70 Tanggal 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Vivtor Yonathan, S.H., M.Kn., sebagaimana bukti P-1 ;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU - 0017211. AH. 01. 04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, sebagaimana bukti P-2;
3. Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi, Tanggal 27 September 2019, Nomor 41, sebagaimana bukti P-3;
4. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU - AH. 01. 06 - 0015864, Prihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi, sebagaimana bukti P-4;
5. Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian Pengugat, Yayasan Firmar Abadi dibentuk pada tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana bukti surat P-1 dan telah disahkan pendirian Badan Hukum dalam bentuk Yayasan oleh Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana bukti P-2, sehingga syarat berbentuk badan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi, PENGGUGAT adalah sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, dan oleh karenanya syarat kedua yaitu "Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian Pengugat, Yayasan Firmar Abadi dibentuk pada tanggal 7 Februari 2018, dan berdasarkan bukti P-6 sampai dengan bukti P-9, berupa dokumen Kegiatan Investigasi Yayasan Firmar Abadi di kebun Gusti Terkelin Surbakti (PT. Eka Sari Lorena) Dusun Tasik Indah KM. 66 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, maka hal ini sudah membuktikan bahwa Penggugat Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk mengajukan gugatan *legal standing* di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat dalam gugatannya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya agar TERGUGAT harus meninggalkan dan menghentikan semua kegiatan yang ada dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan provisi pada dasarnya adalah tuntutan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, adapun yang diperbolehkan diputuskan dalam provisi adalah apabila menurut Majelis Hakim ada suatu tindakan yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan provisi harus memuat alasan gugatan atau permohonan provisi yang sifatnya mendasar dan berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa putusan provisi sifatnya adalah sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang bisa memutus menolak, mengabulkan atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan tertentu untuk menuntut tuntutan provisinya yang mana Penggugat dalam posita provisi poin 31 langsung mendalilkan “Provisi : Bahwa TERGUGAT harus meninggalkan dan menghentikan semua kegiatan yang ada dalam Objek Sengketa”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan provisi dari Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah petitum dalam pokok perkara gugatan penggugat dikabulkan atau tidak dan oleh karena hal yang dimohonkan dalam Provisi sudah masuk ke dalam pokok perkara yang berkaitan erat dengan petitum Penggugat, sehingga terhadap **gugatan provisi dari Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak;**

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi / keberatan yaitu Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan:

- Bahwa dalam gugatan a quo fakta hukumnya (rechtsfeiten) tidak jelas, dikarenakan sebagai sebuah organisasi dalam gugatannya tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan nyata kerugian apa

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



yang diterimanya dari usaha kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga tidak terlihat secara jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT ;

- Bahwa PENGGUGAT pada poin 7 s.d. poin 25 halaman 3 s.d. halaman 8 gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT adalah perseorangan yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berada pada KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dimana dalam kegiatan kebun tersebut pada pokoknya PENGGUGAT menuduhkan kepada TERGUGAT melakukannya tanpa ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana tuduhan terhadap TERGUGAT yang diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dikarenakan areal perladangan yang dikelola oleh TERGUGAT belum ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yaitu:

- Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Eksepsi Gugatan Kabur yang diajukan oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT telah jelas-jelas melakukan perusakan hutan yaitu merubah fungsi hutan menjadi Perkebunan Kelapa Sawit, dan perusakan hutan tersebut merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan yang nantinya akan PENGGUGAT buktikan pada saat agenda Pembuktian, supaya terlihat dengan jelas status lahan yang dikuasai oleh TERGUGAT, dan setrusnya dibuktikan dilapangan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT pada poin 5, 6, dan 7 halaman 3 dan 4, karena benar bahwa seluruh objek sengketa yang di kuasai TERGUGAT adalah merupakan Kawasan Hutan yang belum mendapatkan Izin Pelepasan dari Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan TERGUGAT adalah perorangan yang menguasai seluruh objek sengketa yang terletak di KM

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan nyata kerugian apa yang diterimanya dari usaha kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka hal ini perlu Majelis Hakim sampaikan bahwa dalam gugatan *legal standing* (Hak gugat organisasi lingkungan), yang dirugikan bukanlah Penggugat, namun Penggugat selaku organisasi lingkungan hidup mewakili kepentingan masyarakat luas *untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa namun demikian, atas eksepsi dari tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam agenda pembuktian di persidangan, dan oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat haruslah tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu TERGUGAT telah membangun perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang mana TURUT TERGUGAT I telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga telah mengakibatkan objek sengketa dirusak dengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas objek sengketa dan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, dan TURUT TERGUGAT II telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang mana sehingga telah mengakibatkan objek sengketa dirusak dengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebuah lahan perladangan seluas + 1.300 Ha (kurang lebih seribu tiga ratus hektar) yang terletak di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang mana secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut:

- 1) 0 ° 1 ' 14 " N – 101 ° 32 ' 2 " E
- 2) 0 ° 1 ' 37 " N – 101 ° 31 ' 33 " E
- 3) 0 ° 1 ' 17 " N – 101 ° 31 ' 26 " E
- 4) 0 ° 0 ' 1 " N – 101 ° 32 ' 3 " E
- 5) 0 ° 0 ' 12 " N – 101 ° 32 ' 34 " E
- 6) 0 ° 0 ' 47 " N – 101 ° 32 ' 23 " E
- 7) 0 ° 1 ' 10 " N – 101 ° 32 ' 37 " E

dan dengan batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah ;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah ;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah ;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah ;”

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan legal standing Penggugat adalah bahwa TERGUGAT telah membangun perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :

- 1) 0 ° 1 ' 14 " N – 101 ° 32 ' 2 " E
- 2) 0 ° 1 ' 37 " N – 101 ° 31 ' 33 " E
- 3) 0 ° 1 ' 17 " N – 101 ° 31 ' 26 " E

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) $0^{\circ} 0' 1''$ N – $101^{\circ} 32' 3''$ E

5) $0^{\circ} 0' 12''$ N – $101^{\circ} 32' 34''$ E

6) $0^{\circ} 0' 47''$ N – $101^{\circ} 32' 23''$ E

7) $0^{\circ} 1' 10''$ N – $101^{\circ} 32' 37''$ E

- Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Tesso Nillo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Obyek Sengketa termasuk dalam kawasan hutan, maka Penggugat dengan menggunakan buti Surat P-19 berupa Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, Nomor : S.188 / BPKH.XIX / PKH / - / 3 / 2021, Tanggal, 09 Maret 2020, Perihal : Telaah Titik Koordinat, yang mana titik koordinat mengacu pada surat dari Penggugat sebagaimana **bukti surat P-18**, maka berdasarkan bukti **Surat P-19**, titik koordinat tersebut berada pada Kawasan hutan produksi terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa penetapan Kawasan hutan produksi terbatas mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan (**Bukti Surat P-10 dan P-11**), kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut- II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (**Bukti Surat P-12 dan P-13**), kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 4 / 2016, Tanggal 20 April 2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima Ribu) Hektar di Provinsi Riau (**Bukti Surat P-14 dan P-15**), dan terakhir dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tanggal 07 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (**Bukti Surat P-16 dan P-17**);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I selaku Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, juga mendalilkan dalam Jawabannya bahwa

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan titik koordinat, posisi Objek Sengketa berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Bupati Pelalawan), bahwa tidaklah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Turut Tergugat II dalam melakukan pengawasan urusan bidang kehutanan seperti tuduhan terhadap pihak Tergugat yang mengolah atau merubah fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit melainkan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa TERGUGAT bersama-sama dengan para pekebun lainnya merupakan perorangan dan/atau pekebun yang mengelola perladangan seluas \pm 1.300 Ha (kurang lebih seribu tiga ratus hektar), yang terletak di KM 66 dan KM 74 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan memiliki alas hak pengelolaan perladangan berdasarkan Tanah Ulayat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar obyek sengketa termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, sebagaimana dengan bukti surat P-19 yaitu Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, Nomor : S.188 / BPKH.XIX / PKH / - / 3 / 2021, Tanggal, 09 Maret 2020, Perihal : Telaah Titik Koordinat, yang mana telaah titik koordinat tersebut berdasarkan hasil plotting terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tanggal 07 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaannya, apakah kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat pada kawasan hutan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat selaku

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan Lingkungan Hidup (*guagatan legal standing*);

Menimbang, bahwa fenomena adanya lahan perkebunan di dalam kawasan hutan sudah menjadi isu umum di Indonesia, sehingga saat ini muncul beberapa peraturan ataupun putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur terkait tumpang tindih antara lahan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat dengan penetapan kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya atas perkara Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan pengukuhan kawasan hutan memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyadari bahwa dengan adanya penetapan kawasan hutan oleh Pemerintah, masih terdapat beberapa kawasan yang dijadikan oleh masyarakat adat sebagai tanah ulayat yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dengan perkebunan;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tumpang tindih ini pun, terakhir dikeluarkan UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor Undang No. 11 Tahun 2020, yang mana berdasarkan Pasal 37 angka 20, Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

Pasal 110A

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun Dst;

Pasal 110B

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa :dst;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Adminsitratif Di Bidang Kehutanan, yang mana pada pokoknya:

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku

Pasal 33 ayat (1)

Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:

- a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
- b. Denda Administratif; dan/atau
- c. paksaan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap orang yang telah melaksanakan kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan baik yang telah mempunyai izin untuk berkebun disana maupun tidak mempunyai izin sama sekali, tidak lagi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum namun termasuk dari pelanggaran administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari tujuan baik dari Penggugat selaku Organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan Gugatan *Legal Standing* terhadap Tergugat yaitu untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, namun perlu dilihat juga aspek lain dari Penegakan Hukum yaitu untuk kepentingan masyarakat sekitar, yang mana berdasarkan bukti surat T-1 sampai dengan Bukti Surat T-10, beruap beberapa Surat Keterangan Tanah, membuktikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan oleh Tergugat adalah tanah ulayat dan berdasarkan keterangan Saksi Hiskia S Kembaren dan Saksi Albiner Pandiangan, dengan adanya areal perladangan Tergugat membantu perekonomian masyarakat setempat khususnya masyarakat di Desa Segati Kecamatan Langgam, dan oleh karenanya Majelis Hakim meyakini perbuatan Tergugat yang berkebun dalam Kawasan Hutan harus dilakukan pemeriksaan kembali secara hukum administrasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak langsung dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan harus terlebih dahulu melewati proses administrasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, maka tuntutan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok tuntutan dari Penggugat telah ditolak, maka semua petitum dari Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengeketa dari perkara ini ditolak, maka semua petitum dari Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi, mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat I dalam perkara a quo sehingga in casu kedudukan Tergugat Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi sementara Penggugat Dalam Konvensi menjadi Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I Dalam Konvensi menjadi Tergugat II

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi, sedangkan Turut Tergugat II Dalam Konvensi tetap dalam kedudukannya tersebut (“Turut Tergugat II Konvensi”);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk Menyatakan TERGUGAT I dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) dan Menyatakan PENGGUGAT dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) adalah orang yang menguasai Obyek Sengketa yang terletak di KM 66 dan KM 74 Dusun Tasik Indah Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seluas + 1.300 (kurang lebih seribu tiga ratus hektar);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa TERGUGAT I REKONVENSI adalah Organisasi Lingkungan Hidup yang mengajukan gugatan *legal standing* yang mana hak dan kewenangannya tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas Organisasi Lingkungan Hidup yang mengajukan gugatan *Legal standing*, dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyatakan TERGUGAT I REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perlu juga Majelis Hakim sampaikan bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menerapkan asas Anti-SLAPP yaitu hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata bagi orang yang memperjuangkan Hak-Hak Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal tersebut menyebutkan Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan ini dimaksudkan untuk

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan;

Menimbang, bahwa SLAPP dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonsensi (dalam perkara perdata), oleh karenanya setiap orang tidak dapat mengajukan gugatan balik (rekonsensi) pada organisasi lingkungan hidup yang sedang menggunakan hak dan kewenangannya dalam mengajukan gugatan organisasi lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penggugat Dalam Rekonsensi yang menggugat balik Tergugat dalam Rekonsensi untuk menuntut Menyatakan PENGUGAT dalam Rekonsensi (Tergugat dalam Konvensi) adalah orang yang menguasai Obyek Sengketa, hal tersebut juga bukanlah kapasitas dari Tergugat dalam Rekonsensi yang menjadi lawan atas tuntutan dari Penggugat Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam Konvensi tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

III. DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Dalam Konvensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Dalam Konvensi berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum sudah selayaknya dan adil Penggugat Dalam Konvensi harus dibebani membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Admnsitratif Di Bidang Kehutanan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.762.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., seagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw tanggal 26 Juli 2021, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, dengan dihadiri oleh Reski Hakiki, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Abraham Van Vollen Hoven
Ginting, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp	1.622.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	40.000,00;
5. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp 1.762.000,00;</u>

(satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)